

## IMPLEMENTASI PAJAK PERSPEKTIF FIQH AL KHARAJ Implementation Of Tax From The Perspective Of Fiqh Al Kharaj

Alif Pasah Fachrudin, Hadi Makmun Musa Said.  
Sekolah Tinggi Agama Islam Al Badar Cipulus Purwakarta  
[alifpasah@albadar.ac.id](mailto:alifpasah@albadar.ac.id) , [hadi@albadar.ac.id](mailto:hadi@albadar.ac.id).

### **ABSTRACT**

*Fiqh al-Kharaj, in the context of Islamic economics, is a field of study that regulates the imposition of taxes or levies on land or agricultural produce. This concept not only has deep historical roots in the development of Islamic economic systems but also reflects economic, social, and justice values from a Sharia perspective. This study explores how al-Kharaj is defined, its fundamental principles, and its implementation in Islamic economic practices. This research adopts a qualitative descriptive approach to delve into the concept of al-Kharaj, analyze classical texts, and explore the perspectives of Islamic scholars and economic experts. The definition of al-Kharaj includes taxes on land collected based on its productivity and economic value, primarily aimed at ensuring fair wealth distribution and social welfare. The principles of al-Kharaj include justice, economic efficiency, flexibility in tax imposition, transparency, and wealth redistribution. Al-Kharaj serves not only as a source of state revenue for infrastructure development and public services but also as an instrument to enhance land productivity and economic stability. Given its relevance in contemporary Islamic economics, this study highlights the importance of al-Kharaj in promoting a sustainable and inclusive economic system in accordance with Sharia values. It provides deep insights into how Islam regulates the management of natural resources and wealth distribution to support comprehensive societal well-being.*

**Keywords:** *Fiqh al-Kharaj, Islamic economics, land tax, wealth distribution, social justice, Sharia, economic development.*

### **ABSTRAK**

Fiqh al-Kharaj, dalam konteks ekonomi Islam, adalah bidang studi yang mengatur pengenaan pajak atau retribusi terhadap tanah atau hasil bumi. Konsep ini tidak hanya memiliki akar sejarah dalam pengembangan sistem ekonomi Islam tetapi juga mencerminkan nilai-nilai ekonomi, sosial, dan keadilan dalam pandangan syariah. Studi ini menggali bagaimana al-Kharaj didefinisikan, prinsip-prinsip dasarnya, dan implementasinya dalam praktik ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendalamai konsep al-Kharaj, menganalisis teks-teks klasik, dan mengeksplorasi pandangan ulama serta pakar ekonomi Islam. Definisi al-Kharaj mencakup pajak tanah yang dipungut berdasarkan produktivitas dan nilai ekonominya, dengan tujuan utama untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip al-Kharaj mencakup keadilan, efisiensi ekonomi, fleksibilitas dalam pengenaan pajak, transparansi, dan redistribusi kekayaan. Kharaj tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan negara untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik, tetapi juga sebagai instrumen untuk

mendorong produktivitas tanah dan stabilitas ekonomi. Dengan relevansinya dalam ekonomi Islam kontemporer, kajian ini menyoroti pentingnya al-Kharaj dalam mempromosikan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, sesuai dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana Islam mengatur pengelolaan sumber daya alam dan distribusi kekayaan dengan tujuan mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

**Kata kunci:** *Fiqh al-Kharaj, ekonomi Islam, pajak tanah, distribusi kekayaan, keadilan sosial, syariah, pembangunan ekonomi.*

## A. PENDAHULUAN

Fiqh al-Kharaj, atau hukum pajak dalam konteks ekonomi Islam, merupakan salah satu bidang penting dalam studi hukum Islam yang mengatur tentang pengenaan pajak atau retribusi terhadap tanah atau hasil bumi. Konsep ini memiliki akar sejarah yang dalam dalam perkembangan sistem ekonomi Islam, yang tidak hanya mengatur aspek hukum terkait pajak tetapi juga mencerminkan nilai-nilai ekonomi, sosial, dan keadilan yang fundamental dalam pandangan syariah.

Pada dasarnya, fiqh al-Kharaj mengatur tentang bagaimana pajak tanah atau retribusi dikenakan, dikumpulkan, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam sebuah negara Islam. Dalam sejarahnya, praktik al-Kharaj telah berevolusi dari zaman awal Islam, di mana pada masa Khalifah Umar bin Khattab, diterapkan berdasarkan prinsip kesuburan tanah, manfaat ekonomi, dan kondisi sosial setempat. Prinsip-prinsip ini membentuk landasan bagi pengaturan pajak yang adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendorong kesetaraan dalam distribusi kekayaan dan keadilan sosialame.

Kajian tentang fiqh al-Kharaj tidak hanya relevan dalam konteks sejarah Islam, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam ekonomi kontemporer. Dengan menggali lebih dalam tentang konsep ini, kita dapat memahami bagaimana Islam sebagai sistem hukum menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola sumber daya alam dan mengatur distribusi kekayaan dengan cara yang mempromosikan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek fiqh al-Kharaj, termasuk sejarahnya, prinsip-prinsip dasarnya, implementasi dalam praktik ekonomi, serta relevansinya dalam konteks global saat ini. Dengan menyoroti pandangan-pandangan teoritis dan aplikatif, jurnal ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam bagi

pembaca tentang pentingnya fiqh al-Kharaj dalam pengembangan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Dalam pengembangan jurnal ini, akan dibahas secara komprehensif bagaimana fiqh al-Kharaj tidak hanya menjadi instrumen hukum yang mengatur pajak tanah, tetapi juga menjadi wahana untuk memahami bagaimana Islam sebagai agama memberikan panduan tentang pengelolaan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-deskriptif (*library research*) dengan analisis teks klasik fiqh (misalnya buku Al-Kharāj, kitab fikih siyasah) dan literatur kontemporer mengenai pajak di Indonesia. Studi ini juga akan menyertakan analisis komparatif dengan sistem perpajakan Indonesia guna melihat relevansi penerapan.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Landasan Teori Fiqh al khara

Secara bahasa, *al-kharāj* berarti hasil, pendapatan, atau sesuatu yang keluar dari bumi. Secara istilah, para ulama memberikan definisi yang beragam, di antaranya:

Dalilnya dalam firman Allah dalam Surah Al-Hasyr (59) ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ  
فَانْتَهُوا وَأَنْقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: "Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya".

Hadits Riwayat Imam Abu Yusuf

أَنَّ امِيرَ الزَّمَنِينَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى سَأَلَنِي أَنْ أَضْعِفَ كِتَابًا جَامِعًا يَعْمَلُ بِهِ فِي جَبَائِيَّةِ الْخَرَاجِ الْعَشَورِ  
وَالصَّدَقَاتِ  
وَالْجَوَالِيِّ وَغَيْرَ ذَلِكِ مَا يَجْبُ عَلَيْهِ النَّظَرُ فِيهِ وَالْعَمَلُ بِهِ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكِ رَفْعَ الظُّلْمِ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالصَّلَاحِ  
لِأَمْرِهِمْ

Artinya: "Sesungguhnya Amirul Mukminin - semoga Allah SWT meneguhkannya – telah memintaku untuk menyusun sebuah kitab kumpulan pedoman aplikatif penerapan al-kharaj,

al'usyur, shadaqat, jawâli dan semacamnya, yang memuat hal-hal yang wajib untuk diperhatikan dan terapkan. Khalifah menghendaki penyusunan ini guna menghindari tindakan al-dhulm terhadap rakyatnya dan mengupayakan reformasi terhadap urusan mereka<sup>1</sup>."

Dalam ekonomi Islam, al-Kharaj didefinisikan sebagai pajak atau retribusi yang dikenakan pada tanah yang ditaklukkan oleh negara Islam, terutama tanah yang dimiliki oleh non-Muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan negara Islam. Pajak ini juga dapat diterapkan pada tanah yang tetap dikelola oleh penduduk aslinya setelah penaklukan. Al-Kharaj berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi negara Islam dan bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil serta kesejahteraan sosial.

Al-Kharaj adalah pungutan yang dikenakan atas tanah atau hasil bumi. Kharaj diperkenalkan setelah perang Khaibar, di mana orang Yahudi diizinkan kembali ke tanah mereka dengan syarat mereka membayar separuh hasil panennya kepada pemerintah Islam. Pada masa Umar bin Khattab, tarif kharaj ditentukan berdasarkan faktor seperti kesuburan tanah, lokasi geografis, kepemilikan, metode irigasi, dan jenis tanaman. Pajak ini dikenakan kepada non-Muslim atas manfaat tanah yang ditaklukkan melalui perang. Meskipun serupa dengan jizyah, yang merupakan pajak kepala, kharaj adalah pajak bumi. Konsep kharaj dapat dibandingkan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dikenakan kepada individu atau badan yang memiliki atau memanfaatkan tanah dan/atau bangunan.

Persamaan antara kharaj dan PBB adalah keduanya merupakan kewajiban atas tanah dan hasil tanah yang dimiliki, namun kharaj hanya dikenakan kepada non-Muslim, sementara PBB dikenakan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Tujuan kharaj dan pajak adalah untuk kesejahteraan masyarakat, di mana kharaj digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara dan mencegah harta beredar hanya di kalangan tertentu, sedangkan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Konsep kharaj pada masa Umar bin Khattab jika dihubungkan dengan konsep PBB di Indonesia saat ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan negara, mengingat luas wilayah Indonesia. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, diperlukan kebijakan yang adil bagi semua pihak. Definisi Al-Kharaj dalam Ekonomi Islam:

1. Pajak Tanah: Al-Kharaj adalah pajak yang dikenakan pada tanah berdasarkan produktivitas dan nilai ekonominya. Pajak ini diatur sedemikian rupa sehingga mencerminkan potensi produktif tanah tersebut.
2. Sumber Pendapatan Negara: Al-Kharaj berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi negara Islam. Pendapatan yang diperoleh dari al-Kharaj digunakan untuk membiayai kebutuhan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan.
3. Keadilan dan Redistribusi: Penerapan al-Kharaj bertujuan untuk memastikan keadilan dan redistribusi kekayaan. Pajak ini membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan bahwa penduduk yang memperoleh manfaat dari tanah tersebut juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
4. Fleksibilitas: Besarnya al-Kharaj dapat disesuaikan dengan berbagai faktor seperti luas tanah, kualitas tanah, jenis tanaman yang ditanam, dan kondisi ekonomi setempat. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam pengenaan pajak sehingga tidak memberatkan pemilik tanah.

<sup>1</sup> Abû Yûsuf, Kitab Al-Kharrâj li al-Qâdli Abû Yûsuf Ya'qûb ibn Ibrâhîm Shâhib al-Imâm Abî Hanîfah, Beirut: Dâr al-Mâ'rifah li al-Thabâ'ah wa al-Nasyr, 1979: 3.

5. Kesejahteraan Sosial: Al-Kharaj bertujuan untuk memastikan kesejahteraan sosial dengan menggunakan pendapatan pajak untuk kepentingan publik. Pajak ini membantu dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip keadilan, distribusi, dan pengelolaan yang baik dari sumber daya alam menjadi sangat penting dalam menentukan penggunaan dan penarikan kharaj. Konsep ini berusaha untuk memastikan bahwa kharaj dikenakan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendorong kesetaraan dan keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, "kharaj" merupakan istilah yang merujuk pada pajak atau kontribusi yang dikenakan atas tanah pertanian atau sumber daya alam lainnya yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Kharaj diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan pengelolaan yang bertanggung jawab atas sumber daya alam.

### **Prinsip-prinsip al kharaj**

Prinsip-prinsip al-Kharaj dalam ekonomi Islam berfokus pada keadilan, efisiensi, dan kesejahteraan sosial. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang mendasari al-Kharaj:

1. Keadilan (Al-Adl):
  - a) Al-Kharaj harus dipungut dengan prinsip keadilan, tanpa membebani pemilik tanah secara berlebihan.
  - b) Penetapan besaran pajak harus mempertimbangkan kemampuan pemilik tanah dan produktivitas tanah tersebut.
  - c) Keadilan dalam al-Kharaj juga mencakup distribusi pendapatan yang diperoleh untuk kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Kesejahteraan Sosial (Maslahah):
  - a) Al-Kharaj bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menggunakan pendapatan pajak untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan sosial.
  - b) Pajak ini membantu memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan manfaat dari sumber daya yang ada.
3. Efisiensi Ekonomi:
  - a) Penetapan al-Kharaj harus mempertimbangkan efisiensi ekonomi, dengan mengoptimalkan penggunaan tanah dan mendorong produktivitas.
  - b) Pajak ini dirancang untuk tidak menghambat kegiatan ekonomi, tetapi sebaliknya mendorong pemilik tanah untuk meningkatkan produksi.
4. Fleksibilitas:
  - a) Al-Kharaj harus fleksibel dalam penerapannya, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti luas tanah, jenis tanaman, dan kondisi ekonomi setempat.
  - b) Besaran pajak dapat disesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang berubah.
5. Transparansi dan Akuntabilitas:
  - a) Proses pengumpulan dan penggunaan al-Kharaj harus transparan dan akuntabel.
  - b) Pendapatan dari al-Kharaj harus dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan publik.
6. Pengelolaan yang Efektif:
  - a) Pemerintah harus mengelola al-Kharaj secara efektif, memastikan bahwa pajak dikumpulkan dengan benar dan digunakan untuk tujuan yang tepat.

- b) Pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa al-Kharaj berkontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi dan sosial.
- 7. Tidak Memberatkan (La Darar wa la Dirar):
  - a) Prinsip ini menekankan bahwa al-Kharaj tidak boleh menyebabkan kerugian atau memberatkan pemilik tanah.
  - b) Pajak harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat dipenuhi tanpa mengganggu kesejahteraan ekonomi pemilik tanah.
- 8. Redistribusi Kekayaan:
  - a) Al-Kharaj berfungsi sebagai alat untuk redistribusi kekayaan, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memastikan bahwa pendapatan dari tanah yang produktif dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Adapun tujuan al-Kharaj dalam ekonomi Islam adalah untuk menyediakan sumber pendapatan utama bagi negara melalui pajak tanah, yang kemudian digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Al-Kharaj bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil, mendorong pemanfaatan tanah secara produktif, serta menyediakan dana untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik<sup>2</sup>. Dengan demikian, al-Kharaj berperan penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

## 2. Peran kharaj dalam pembangunan ekonomi islam

Kharaj memiliki peran sentral dalam pembangunan ekonomi Islam, berperan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang vital dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya<sup>3</sup>. Selain itu, kharaj juga berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan, serta mempromosikan distribusi kekayaan yang lebih adil di antara masyarakat. Pendapatan dari kharaj dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kharaj memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Islam dengan beberapa cara utama:

- 1. Sumber Pendapatan Negara: Kharaj berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi negara Islam. Dana yang diperoleh dari pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan demikian, kharaj membantu memastikan bahwa negara memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai program pembangunan.
- 2. Redistribusi Kekayaan: Kharaj membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terkonsentrasi di kalangan tertentu. Pajak ini memaksa pemilik tanah yang produktif untuk berkontribusi lebih besar kepada negara, yang kemudian dapat mendistribusikan pendapatan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.
- 3. Mendorong Produktivitas Tanah: Dengan mengenakan pajak berdasarkan produktivitas tanah, kharaj mendorong pemilik tanah untuk memanfaatkan tanah mereka secara lebih

<sup>2</sup> Pratama, G., Yasin, M. M., Rokhmatulah, L., & Atikah, N. (2023). Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Abu Yusuf dalam praktik bisnis dan keuangan modern. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 1975–1983.

<sup>3</sup> Tilopa, M. N. (2017). Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).

efisien dan produktif. Ini dapat meningkatkan hasil pertanian dan produksi lainnya, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan standar hidup masyarakat.

4. Stabilitas Ekonomi: Kharaj membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan menyediakan sumber pendapatan yang stabil dan dapat diandalkan bagi negara. Stabilitas ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi.
5. Pengembangan Infrastruktur: Pendapatan dari kharaj dapat digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
6. Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Dengan menggunakan dana dari kharaj untuk program-program kesejahteraan sosial, negara dapat membantu masyarakat yang kurang mampu, menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.
7. Keadilan Sosial: Kharaj mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, di mana setiap individu diharapkan berkontribusi sesuai dengan kemampuannya. Pajak ini membantu memastikan bahwa beban ekonomi tidak hanya ditanggung oleh sebagian kecil masyarakat, tetapi didistribusikan secara adil.

### Implementasi Pajak dalam Perspektif Fiqh al-Kharāj

1. Pajak sebagai hak negara: Dari perspektif fiqh, negara memiliki hak untuk memungut kharāj atas tanah/tanaman yang menjadi wewenang penguasa. Hal ini menunjukkan bahwa pungutan negara selain zakat diperbolehkan dalam kondisi tertentu.
2. Syarat-syarat pungutan: Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pajak (kharāj) harus memenuhi syarat seperti adanya kebutuhan mendesak, keadilan dalam penetapan, alokasi untuk kepentingan umum, dan konsultasi penguasa dengan ahli.
3. Penerapan di masa klasik: Contohnya pada masa khalifah Umar ibn al-Khattāb RA ketika diterapkan kharāj atas sawād wilayah Irak untuk pengaturan ekonomi negara<sup>4</sup>.

### Relevansi dengan Sistem Pajak Indonesia

1. Konsep modern: Penelitian menyebutkan bahwa pemikiran Abu Yusuf terkait pajak (khārāj, 'ushr) mempunyai relevansi dengan sistem perpajakan modern di Indonesia seperti PPN, PBB, bea masuk.
2. Perbandingan: Misalnya, sistem PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dapat dikaitkan dengan ide kharāj atas tanah sebagaimana dicetuskan dalam Al-Kharāj.
3. Tantangan implementasi: Dalam konteks Indonesia perlu diperhatikan aspek keadilan, transparansi, akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip fiqh; misalnya bahwa pungutan negara tidak memberatkan rakyat, dan hasil pajak benar-benar untuk kesejahteraan umum<sup>5</sup>.

### Implikasi untuk Implementasi Praktis

1. Menetapkan besaran yang sesuai: Berdasarkan potensi ekonomi dan kondisi masyarakat agar tak terjadi beban yang tidak adil.
2. Alokasi untuk kemaslahatan: Hasil pajak harus diarahkan pada pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pengentasan kemiskinan—selaras dengan maslahah dalam fikih.

<sup>4</sup> Hasni, H., & Maysarah, S. (2021). Konsep perpajakan dalam kitab Al-Kharaj relevansi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 2(1), 72–85.

<sup>5</sup> Aravik, H. (2016). Kontribusi pemikiran ekonomi Abu Yusuf terhadap perkembangan ekonomi Islam modern. *Ekonómica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2(1), 29–38.

3. Mekanisme partisipasi: Masyarakat perlu dilibatkan dalam konsultasi atau setidak-tidaknya ada transparansi dalam penggunaan pajak sehingga menumbuhkan kepercayaan (istikhlāṣ atau partisipasi publik).
4. Kajian integrasi dengan zakat/sadaqah: Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, perpajakan bisa dilengkapi dengan sistem zakat/sadaqah untuk mencapai keadilan sosial yang lebih luas<sup>6</sup>.

### C. KESIMPULAN

Al-Kharaj adalah pajak atau retribusi yang dikenakan pada tanah yang dikuasai oleh negara Islam, terutama tanah yang dimiliki oleh non-Muslim. Maka dapat di Tarik Kesimpulan.

1. Pajak ini juga diterapkan pada tanah yang tetap dikelola oleh penduduk asli setelah penaklukan. Al-Kharaj berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi negara Islam dengan tujuan memastikan distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil serta kesejahteraan sosial. Tujuan al-Kharaj adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Pendapatan dari al-Kharaj digunakan untuk membiayai kebutuhan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Selain itu, al-Kharaj membantu mencegah konsentrasi kekayaan di kalangan tertentu dan mendistribusikannya secara lebih adil.
2. Kharaj memiliki peran sentral dalam pembangunan ekonomi Islam, berperan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang vital dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Selain itu, kharaj juga berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan, serta mempromosikan distribusi kekayaan yang lebih adil di antara masyarakat

---

<sup>6</sup> Sriwahyuni, E. (2014). Peranan dan fungsi pajak menurut Islam. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 1(2).

## DAFTAR PUSTAKAAN

- Abû Yûsuf, *Kitab Al-Kharrâj li al-Qâdli Abû Yûsuf Ya'qûb ibn Ibrâhîm Shâhib al-Imâm Abî Hanîfah*, Beirut: Dâr al-Ma'rîfah li al-Thabâ'ah wa al-Nasyr, 1979: 3.
- Aravik, H. *Kontribusi pemikiran ekonomi Abu Yusuf terhadap perkembangan ekonomi Islam modern*. *Ekonomica Shaaria: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2(1), 29-38, 2016.
- Hasni, H., & Maysarah, S. *Konsep perpajakan dalam kitab Al-Kharaj relevansi di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 2(1), 72-85.
- Pratama, G., Yasin, M.M., Rokhmatullah, L., & Atikah, N. *Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Abu Yusu dalam praktik bisnis dan keuangan modern*. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 1975-1983.
- Sriwahyuni, E. *Peranan dan fungsi pajak menurut Islam*. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 1(2), 2014.
- Tilopa, M. N. *Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dalam kitab AL-Kharaj*. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 3(1).